

# **BUPATI PEKALONGAN** PROVINSI JAWA TENGAH

# PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 77 TAHUN 2024

# **TENTANG**

## PENGAWASAN KUALITAS AIR

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa Negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kualitas air yang memenuhi standar baku kesehatan lingkungan dan persayaratan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. bahwa dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat perlu dilaksanakan pengawasan kualitas air secara intensif dan terus menerus;
  - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengawasan kualitas air, perlu mengatur pelaksanaan pengawasan kualitas air di Kabupaten Pekalongan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawasan Kualitas Air;

- Menimbang: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN KUALITAS AIR.

# BAB I KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
- 6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
- 7. Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

- 8. Air untuk Keperluan Higiene dan Sanitasi adalah air yang digunakan untuk keperluan higiene perorangan dan/atau rumah tangga.
- 9. Air Kolam Renang adalah air yang telah diolah yang dilengkapi dengan fasilitas kenyamanan dan pengamanan berupa konstruksi kolam baik yang terletak di dalam maupun di luar bangunan yang digunakan untuk berenang, rekreasi, atau olahraga air lainnya.
- 10. Air Solus Per Aqua yang selanjutnya disebut Air SPA adalah air yang digunakan untuk terapi dengan karakteristik tertentu yang kualitasnya dapat diperoleh dengan cara pengolahan maupun alami.
- 11. Air Pemandian Umum adalah air alam tanpa pengolahan terlebih dahulu yang digunakan untuk kegiatan mandi, relaksasi, rekreasi, atau olahraga, dan dilengkapi dengan fasilitas lainnya.
- 12. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SBMKL adalah spesifikasi teknis atau nilai yang dibakukan pada media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.
- 13. Persyaratan Kesehatan adalah kriteria dan ketentuan teknis kesehatan pada media lingkungan.
- 14. Pengelola/penyelenggara air adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau individual yang melakukan pengelolaan air dan/atau menyalurkan air untuk untuk Keperluan Higiene dan Sanitasi, Kolam Renang, SPA, dan Pemandian Umum atau bidang usaha yang menggunakan air sebagai salah satu sarananya.
- 15. Produsen/penyedia/penyelenggara Air Minum adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau individual yang memproduksi/menyediakan/menyelenggarakan Air Minum.
- 16. Pengawasan Eksternal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum, air bukan jaringan perpipaan untuk tujuan komersial, dan bukan komersial yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

- 17. Pengawasan Internal adalah pengawasan terhadap air dilakukan dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum, dan air bukan jaringan perpipaan yang dipergunakan untuk tujuan komersial pengelola/penyelenggara oleh air dan/atau produsen/penyedia/penyelenggara Air Minum.
- 18. Analisis Resiko adalah metode atau pendekatan untuk mengkaji lebih cermat terhadap potensi risiko kesehatan yang berkenaan dengan kualitas media lingkungan (dampak cemaran air terhadap kesehatan masyarakat).
- 19. Penyehatan adalah upaya pencegahan penurunan kualitas media lingkungan dan upaya peningkatankualitas media lingkungan.
- 20. Laboratorium adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan sampel air secara fisika, kimia, dan bakteriologis.

# BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam pengawasan kualitas air yang sehat di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan jaminan kualitas air dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kesehatan air bagi masyarakat di Daerah.

# BAB III RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup pengawasan kualitas air meliputi:
  - a. Pengawasan Eksternal; dan
  - b. Pengawasan Internal.
- (2) Pengawasan Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinan Kesehatan.
- (3) Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pengelola/penyelenggara air dan/atau Produsen/penyedia/penyelenggara Air Minum.

# BAB IV UPAYA PENYEHATAN

# Pasal 4

- (1) Upaya Penyehatan air untuk memenuhi SBMKL dan Peryaratan Kesehatan.
- (2) Upaya Penyehatan air meliputi:
  - a. pengawasan;
  - b. pelindungan, dan
  - c. peningkatan kualitas air.

- (1) Jenis air yang dilakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Air Minum;
  - b. Air untuk Keperluan Higiene dan Sanitasi; dan
  - c. Air untuk Kolam Renang, Air SPA, dan Air untuk Pemandian Umum.
- (2) Kualitas air harus memenuhi SBMKL dan Persyaratan Kesehatan air.
- (3) SBMKL air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. fisik;
  - b. biologi; dan
  - c. kimia.
- (4) Persyaratan Kesehatan pada air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. air dalam keadaan terlindung;
  - b. aman dari kemungkinan terkontaminasi; dan
  - c. pengolahan, pewadahan, dan penyajian untuk Air Minum harus memenuhi prinsip higiene dan sanitasi.
- (5) Prinsip higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan kegiatan untuk memastikan kualitas Air Minum tidak mengandung unsur mikrobiologi, fisika dan kimia yang dapat membahayakan kesehatan.
- (6) SBMKL dan Persyaratan Kesehatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan parameter sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pelindungan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. komunikasi, informasi, dan edukasi;
- b. pengembangan teknologi tepat guna; dan/atau
- c. rekayasa lingkungan.

## Pasal 7

Peningkatan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan melalui perbaikan kualitas air dengan memanfaatkan teknologi pengolahan filtrasi, sedimentasi, aerasi, dekontaminasi, disinfeksi, dan/atau teknologi lain yang dapat mewujudkan kualitas air memenuhi SBMKL.

# BAB V JENIS PENGAWASAN AIR

# Pasal 8

- (1) Pengawasan kualitas air eksternal dan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi SBMKL dan Persyaratan Kesehatan.
- (2) Pengawasan Eksternal dan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 2 (dua) cara meliputi:
  - a. pengawasan berkala; dan
  - b. pengawasan atas indikasi pencemaran.

- (1) Pengawasan Eksternal berkala untuk Air Minum dengan sistem jaringan perpipaan dilakukan di setiap unit produksi dan jaringan distribusi.
- (2) Pengawasan Eksternal berkala untuk depot Air Minum dilakukan di unit produksi dan unit pengisian galon/wadah Air Minum.
- (3) Pengawasan Eksternal berkala untuk Air Minum bukan jaringan perpipaan dilakukan pada setiap sarana Air Minum dan di rumah tangga.

- (1) Pengawasan Internal berkala untuk Air Minum dengan sistem jaringan perpipaan dilakukan di setiap unit produksi dan jaringan distribusi.
- (2) Pengawasan Internal berkala untuk depot Air Minum dilakukan di unit produksi dan unit pengisian galon/wadah Air Minum.
- (3) Pengawasan Internal berkala untuk Air Minum bukan jaringan perpipaan dilakukan pada setiap sarana Air Minum dan di rumah tangga.

# Pasal 11

- (1) Pengawasan Eksternal dan Pengawasan Internal atas indikasi pencemaran dilakukan pada seluruh unit produksi, jaringan distribusi dan unit pengisian pengelolaan/penyelenggaraan air dan penyediaan Air Minum.
- (2) Dasar penetapan adanya indikasi pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari laporan masyarakat, laporan pengelola air, hasil inspeksi sanitasi, atau laporan pihak lain yang berkompeten.

# BAB VI PELAKSANAAN PENGAWASAN AIR

- (1) Pengelola/penyelenggara air dan/atau Produsen/ penyedia/penyelenggara Air Minum untuk tujuan komersial melakukan Pengawasan Internal.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengawasan Eksternal terhadap Pengelola/penyelenggara air dan/atau Produsen/penyedia/penyelenggara Air Minum.
- (3) Pengawasan Internal oleh Pengelola/penyelenggara air dan/atau Produsen/penyedia/penyelenggara Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk pengawas yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan kualitas air.

Pengawasan kualitas air dilakukan melalui:

- a. inspeksi kesehatan lingkungan;
- b. pengambilan sampel air;
- c. uji Laboratorium;
- d. analisis risiko; dan
- e. rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut.

#### Pasal 14

Pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

- a. penetapan lokasi titik dan frekuensi inspeksi kesehatan lingkungan;
- b. pengamatan dan penilaian terhadap sarana pengelolaan air dengan menggunakan formulir inspeksi kesehatan lingkungan sarana pengelolaan air; dan
- c. penetapan tingkat risiko pencemaran berdasarkan hasil penilaian.

- (1) Pengambilan sampel air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. sampel diambil, disimpan, dan dibawa dalam wadah yang steril dan bebas dari kontaminasi;
  - b. sampel yang diambil dilengkapi dengan data rinci sampel dan label;
  - c. pelaksanaan pengambilan sampel air dilaksanakan oleh tenaga terlatih; dan
  - d. pengiriman sampel dilakukan dengan segera.
- (2) Dalam hal pengiriman sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membutuhkan waktu yang lama sehingga sampel harus diawetkan terlebih dahulu guna mencegah terjadinya perubahan komposisi sampel.
- (3) Penetapan jumlah dan frekuensi pengambilan sampel Air Minum pada Pengawasan Internal sebagaimana tersebut dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Uji Laboratorium sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf c dilakukan pada:
  - a. Laboratorium yang terakreditasi; atau
  - b. Laboratorium yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Selain pada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan uji cepat oleh tenaga kesehatan yang terlatih dengan menggunakan peralatan pemeriksaan lapangan yang terkalibrasi.
- (3) Metode pengujian sampel Air Minum mengacu kepada Standar Nasional Indonesia atau metode yang ditetapkan oleh Komite Akreditasi Nasional, atau metode lainnya berdasarkan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan keakuratan hasil pengujiannya.
- (4) Laboratorium yang ditunjuk untuk pemeriksaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 17

Analisis Resiko sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:

- a. membandingkan hasil pengujian kualitas air dengan parameter kualitas Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. identifikasi dugaan sumber kontaminasi; dan
- c. identifikasi langkah-langkah perbaikan.

- (1) Rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf e dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Rekomendasi tindak lanjut dilakukan oleh Pengelola/penyelenggara air dan/atau Produsen/ penyedia/penyelenggara Air Minum sesuai dengan hasil analisis pengujian Laboratorium dan penetapan resiko melalui evaluasi dan revisi rencana pengamanan Air Minum.

(3) Upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Pengelola/penyelenggara air dan/atau Produsen/penyedia/penyelenggara Air Minum dilaporkan kepada Dinas Kesehatan.

## Pasal 19

- (1) Dalam kondisi khusus, bencana dan kedaruratan, Pemerintah Daerah harus melakukan pengawasan kualitas air dalam rangka memenuhi SBMKL dan Persyaratan Kesehatan.
- (2) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kondisi pada suatu kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam jumlah yang besar.
- (3) Kondisi bencana dan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi di luar keadaan normal secara alami seperti bencana alam dan keadaan luar biasa.
- (4) Ketika terjadi bencana, keadaan khusus dan kedaruratan yang berpotensi membahayakan kesehatan, Pemerintah Daerah melakukan penghentian layanan Air Minum untuk sementara waktu sampai bencana, kedaruratan, atau keadaan khusus tersebut tertanggulangi, serta menyediakan alternatif layanan air melalui sarana lain.

# Pasal 20

- (1) Hasil pengawasan secara internal dan eksternal wajib didokumentasikan dalam bentuk berita acara pengawasan.
- (2) Berita acara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil pemeriksaan dan rekomendasi.
- (3) Hasil Pengawasan Internal yang dilaksanakan oleh Produsen/penyedia/penyelenggara Air Minum dilaporkan kepada Dinas Kesehatan setiap 6 (enam) bulan sekali.

# BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

# Pasal 21

Pengelola/penyelenggara air dan/atau Produsen/ penyedia/penyelenggara Air Minum berhak:

- a. mendapat pelayanan pemeriksaan kualitas air yang dikelolanya;
- b. memperoleh surat keterangan hasil uji pemeriksaan kualitas air yang dikelolanya; dan
- c. memperoleh bimbingan dan pembinaan dari Pemerintah Daerah mengenai upaya-upaya menjaga kualitas air.

Pengelola/penyelenggara air dan/atau Produsen/ penyedia/penyelenggara Air Minum wajib:

- a. menghentikan penggunaan air apabila terjadi penurunan kualitas air yang memeriksakan kualitas air yang dikelolanya secara periodik di laboratorium;
- b. membahayakan kesehatan sampai ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
- c. memperbaiki dan menjaga kualitas air yang dikelolanya sesuai petunjuk Dinas Kesehatan, berdasarkan hasil pemeriksaan;
- d. memasang sertifikat lulus uji/surat tidak lulus uji hasil pemeriksaan terbaru di lokasi usaha pada tempat yang mudah dibaca umum; dan
- e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas Kesehatan bagi pengelola air atau penyelenggara air minum yang memeriksakan air di luar laboratorium pemeriksaan air Dinas Kesehatan.

# Pasal 23

Pengelola/penyelenggara air dan/atau Produsen/ penyedia/penyelenggara Air Minum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian kegiatan sementara;
- d. pencabutan izin usaha; dan
- e. penghentian kegiatan tetap.

# BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

# Pasal 24

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SBMKL dan Persyaratan Kesehatan, persyaratan teknis, dan penyelenggaraan Kesehatan air sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan pimpinan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan organisasi profesi, perguruan tinggi, asosiasi, lembaga swadaya masyarakat, swasta, dan masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk.
  - a. mencegah timbulnya risiko buruk bagi kesehatan; dan
  - b. terwujudnya lingkungan yang sehat.

# Pasal 25

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan melalui:

- a. advokasi dan sosialisasi;
- b. pendidikan dan pelatihan teknis;
- c. bimbingan teknis;
- d. pembiayaan program.

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan terhadap masyarakat dan setiap Pengelola/penyelenggara air dan/atau Produsen/penyedia/penyelenggara Air Minum.
- (2) Pengawasan dilakukan melalui:
  - a. pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Kesehatan air; dan

- b. pemeriksaan kualitas air Pengelola/penyelenggara air dan/atau Produsen/penyedia/penyelenggara Air Minum.
- (3) Pengawasan dilakukan dalam rangka:
  - a. memberikan rekomendasi perbaikan kepada Pengelola/penyelenggara air dan/atau Produsen/penyedia/penyelenggara Air Minum;
  - b. penilaian kepatuhan Pengelola/penyelenggara air dan/atau Produsen/penyedia/penyelenggara Air Minum terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
  - c. evaluasi kebijakan; dan/atau
  - d. pemberian sanksi administratif atau penegakan hukum lainnya.
- (4) Pengawasan dilakukan oleh tenaga pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB IX KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap Agar orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati dengan pengundangan ini Daerah penempatannya dalam Berita Kabupaten Pekalongan.

> Ditetapkan di Kajen pada tanggal 19 Desember 2024

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen pada tanggal 19 Desember 2024

pada tanggar 19 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

ADITOMO HERLAMBANG, S.H. Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19680517 198903 1 009 13

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 77 TAHUN 2024 TENTANG PENGAWASAN KUALITAS AIR

# A. PARAMETER STANDAR BAKU MUTU KESEHATAN LINGKUNGAN KUALITAS AIR

# 1. Parameter Wajib Air Minum

No	Jenis Parameter	Kadar maksimum yang diperbolehkan	Satuan	Metode Pengujian
	MIKROBIOLOGI	-		
1	Escherichiacoli	0	CFU/100ml	SNI/APHA
2	Total Coliform	0	CFU/100ml	SNI/APHA
	FISIK			
1	Suhu	Suhu udara±3	oC	SNI/APHA
2	Total Dissolve Solid	<300	mg/L	SNI/APHA
3	Kekeruhan	<3	NTU	SNI atau yang setara
4	Warna	10	TCU	SNI/APHA
5	Bau	Tidakberbau	-	АРНА
	KIMIA			
1	рН	6.5–8.5	-	SNI/APHA
2	Nitrat (sebagaiNO <sup>3</sup> ) (terlarut)	20	mg/L	SNI/APHA
3	Nitrit (sebagai NO <sup>2</sup> ) (terlarut)	3	mg/L	SNI/APHA
4	Kromium valensi 6 (Cr <sup>6+</sup> ) (terlarut)	0,01	mg/L	SNI/APHA
5	Besi (Fe) (terlarut)	0.2	mg/L	SNI/APHA
6	Mangan (Mn) (terlarut)	0.1	mg/L	SNI/APHA
7	Sisakhlor (terlarut)	0,2-0,5 dengan Waktu kontak 30 menit	mg/L	SNI/APHA
8	Arsen (As) (terlarut)	0.01	mg/L	SNI/APHA
9	Kadmium (Cd) (terlarut)	0.003	mg/L	SNI/APHA
10	Timbal (Pb) (terlarut)	0.01	mg/L	SNI/APHA
11	Flouride (F) (terlarut)	1.5	mg/L	SNI/APHA
12	Aluminium (Al) (terlarut)	0.2	mg/L	SNI/APHA

# 2. Parameter Air untuk Keperluan Higiene dan Sanitasi

No	Jenis Parameter	Kadar maksimum yang diperbolehkan	Satuan	Metode Pengujian
	MIKROBIOLOGI			
1	Escherichiacoli	0	CFU/100ml	SNI/APHA
2	Total Coliform	0	CFU/100ml	SNI/APHA
	FISIK			
1	Suhu	Suhuudara±3	oC	SNI/APHA
2	Total Dissolve Solid	<300	mg/L	SNI/APHA
3	Kekeruhan	<3	NTU	SNI atau yang setara
4	Warna	10	TCU	SNI/APHA
5	Bau	Tidakberbau	-	APHA
	KIMIA			
1	рН	6.5–8.5	-	SNI/APHA
2	Nitrat (sebagaiNO <sup>3</sup> ) (terlarut)	20	mg/L	SNI/APHA
3	Nitrit (sebagai NO <sup>2</sup> ) (terlarut)	3	mg/L	SNI/APHA
4	Kromium valensi 6 (Cr <sup>6+</sup> ) (terlarut)	0,01	mg/L	SNI/APHA
5	Besi (Fe) (terlarut)	0.2	mg/L	SNI/APHA
6	Mangan (Mn) (terlarut)	0.1	mg/L	SNI/APHA

# 3. Paramater SBMKL untuk Media Air Kolam Renang

No	Parameter	Unit	SBMKL (kadar maksimum)	Keterangan
	BIOLOGIS			
1	E.coli	CFU/100ml	<1	Diperiksa setiap bulan
2	Heterotrophic Plate Count (HPC)	CFU/100ml	100	Diperiksa setiap bulan
3	Pseudomonasaeru ginosa	CFU/100ml	<1	Diperiksa bila diperlukan
4	Staphylococcus aureus	CFU/100ml	<100	Diperiksa sewaktu- waktu
5	Legionella spp	CFU/100ml	<1	Diperiksa setiap 3 bulan untuk air yang dan setiap bulan untuk SPA alami dan panas
	FISIK			
1	Bau		Tidak berbau	
2	Kekeruhan	NTU	0,5	

3	Suhu	С	16–40	
4	Kejernihan	Piringan terlihat jelas		Piringan merah hitam (secchi) berdiameter20 cm terlihat jelas dari kedalaman4.572 meter
			2,2	Kedalaman <1 meter
5	Kepadatan perenang	M2/perenang	2,7	Kedalaman 1-1,5 meter
			4	Kedalaman >1,5 meter
	KIMIA			
1	рН		7–7,8	Apabila menggunakan khlorin dan diperiksa Minimum 3 (tiga) kali sehari
			7–8	Apabila menggunakan bromine dan diperiksa minimum 3 (tiga) kali sehari
2	Alkalinitas	mg/l	80-200	Semua jenis kolam renang
3	Sisa Khlorbebas	mg/l	1-1,5	Kolam beratap/tidakberata p
		mg/l	2-3	Kolam panas dalam ruangan
4	Sisa khlorterikat	mg/l	3	Semua jenis kolam renang
	(T) - 4 - 1 1	mg/l	2-2,5	Kolambiasa
	Total bromine	mg/l	4-5	Heatedpool
5	Sisabromine	mg/l	3-4	Kolam beratap/tidak beratap/kolam panas dalam ruangan
6	Oxidation- Reduction Potential (ORP)	mV	720	Semua jenis kolam renang

# 4. Paramater SBMKL untuk Media Air SPA

No	Parameter	Unit	SBMKL (kadar maksimum)	Keterangan
	BIOLOGI			
1	E.coli	CFU/100ml	<1	
2	Heterotropic Plate Count (HPC)	CFU/100ml	<200	

	Pseudomonas Aeruginosa	CFU/100ml	<1	
3	Pseudomonas Aeruginosa	CFU/100ml	<10	SPA alam
4	Legionellaspp.	CFU/100ml	<1	
	FISIK			
1	Bau		Tidak berbau	
2	Kekeruhan	NTU	0,5	
3	Suhu	°C	< 40	
4	Kejernihan	Piringan terlihat Jelas		Piringan Secchiber diameter 20 cm diletakkan didasar kolam
	KIMIA			
			7,2 - 7,8	Apabila menggunakan khlorin untuk disinfeksi
1	рН		7,2 - 8,0	Apabila menggunakan bromine untuk disinfeksi
2	Alkalinitas	mg/l	80-200	
3	Sisa khlor bebas		Minimum1	SPA biasa
3	Sisa knior bedas	mg/l	2 - 3	SPA Panas
	Sisa khlor terikat	mg/l	Minimum 3	SPA biasa
4	Total bromine	mg/l	4-5	SPA biasa
	Sisa bromine	mg/l	3-4	SPA Panas
_	Oxidation	M(11:1/ / 37)	Minimum 720	Diukur dengan Chloride electrode
5	Reduction Potential (ORP)	Milivolt ( mV)	Minimum 680	Diukur dengan Chloride electrode

# 5. Parameter SBMKL untuk Media Air Pemandian Umum 5.1 Parameter Biologi

				BMKL naksimum)	Keterangan
No	Parameter	Unit	Rata-rata geometrik	Nilai batas statistik (STV)	
1	Enterococci	CFU/100ml	35	130	Air laut dan tawar
2	E.coli	CFU/100ml	126	410	Air tawar

Jumlah sampel		Pemandian Umum Tidak berbatas=30 sampel menggunakan baku mutu rata- rata batas statistik)
minimal		Pemandian Umum
		berbatas,besar
		sampel=1sampel
		(menggunakan rata-
		Rata geometrik)

# 5.2 Parameter Fisika dan Kimia

No	Parameter	Unit	SBMKL (kadar maksimum)	Keterangan
	FISIKA			
1	Suhu	oC	15–35	Untuk kontak dengan air dalam jangka waktu lama
2	Indeks sinar matahari ( <i>ultra</i> <i>Violet inde</i> x)		≤3	4 jam sekitar waktu tengah hari
3	Kejernihan	meter kedalaman	1,6	Secchidisk berdiameter 200 mm terlihat jelas
	KIMIA			
1	рН		5-9	
2	Oksigen Terlarut (Dissolved Oxygen)	mg/l	≥4	≥ 80 % satu rasi (jenuh)

# B. PERSYARATAN KESEHATAN AIR

- 1. Persyaratan Kesehatan Air Minum
  - a. Air dalam keadaan terlindung

Air dikatakan dalam keadaan terlindung apabila:

- 1) Bebas dari kemungkinan kontaminasi mikrobiologi, fisik, kimia (bahan berbahaya dan beracun, dan/atau limbah B3);
- 2) Sumber sarana dan transportasi air terlindungi (akses layak) sampai dengan titik rumah tangga. Jika air bersumber dari sarana air perpipaan, tidak boleh ada koneksi silang dengan pipa air limbah di bawah permukaan tanah. Sedangkan jika air bersumber dari sarana non perpipaan, sarana terlindung dari sumber kontaminasi limbah domestik maupun industri;

- 3) lokasi sarana Air Minum berada di dalam rumah atau halaman rumah;
- 4) air tersedia setiap saat.
- b. Pengolahan, pewadahan, dan penyajian harus memenuhi prinsip higiene dan sanitasi.

Pengolahan, pewadahan, dan penyajian dikatakan memenuhi prinsip higiene dan sanitasi jika:

- 1) menggunakan wadah penampung air yang dibersihkan secara berkala; dan
- 2) melakukan pengolahan air secara kimia dengan menggunakan jenis dan dosis bahan kimia yang tepat.
- 3) menggunakan kontainer sebagai penampung air harus dibersihkan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam seminggu.

# 2. Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene dan Sanitasi

a. Air dalam keadaan terlindung

Air dikatakan dalam keadaan terlindung apabila:

- 1) bebas dari kemungkinan kontaminasi mikrobiologi, fisik, kimia (bahan berbahaya dan beracun, dan/atau limbah B3);
- 2) sumber sarana dan transportasi air terlindungi (akses layak) sampai dengan titik rumah tangga;
- 3) air bersumber dari sarana air perpipaan, tidak boleh ada koneksi silang dengan pipa air limbah di bawah permukaan tanah;
- 4) air bersumber dari sarana non perpipaan, sarana terlindung dari sumber kontaminasi limbah domestik maupun industri;
- 5) lokasi sarana Air Minum berada di dalam rumah atau halaman rumah;
- 6) air tersedia setiap saat.
- b. Pengolahan, pewadahan, dan penyajian harus memenuhi prinsip higiene dan sanitasi.

Pengolahan, pewadahan, dan penyajian dikatakan memenuhi prinsip higiene dan sanitasi jika:

- 1) menggunakan wadah penampung air yang dibersihkan secara berkala;
- 2) melakukan pengolahan air secara kimia dengan menggunakan jenis dan dosis bahan kimia yang tepat; dan
- 3) menggunakan kontainer sebagai penampung air harus dibersihkan secara berkala mininum 1 kali dalam seminggu.

- 3. Persyaratan Kesehatan Air untuk Kolam Renang.
  - a. air dalam keadaan terlindung dari sumber pencemaran, binatang pembawa penyakit, dan tempat perkembangbiakan vektor:
    - 1) tidak menjadi tempat perkembangbiakan Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;
    - 2) penggantian air Kolam Renang dilakukan sebelum kualitas air melebihi SBMKL untuk media air Kolam Renang.
  - b. aman dari kemungkinan kontaminasi:
    - 1) tersedia kolam kecil untuk mencuci/disinfeksi kaki sebelum berenang yang letaknya berdekatan dengan Kolam Renang;
    - 2) dilakukan pemeriksaan pH dan sisa khlor secara berkala sesuai SBMKL untuk media air Kolam Renang dan hasilnya dapat terlihat oleh pengunjung;
    - 3) tersedia informasi tentang larangan menggunakan Kolam Renang bila berpenyakit menular;
    - 4) air Kolam Renang kuantitas penuh dan harus ada resirkulasi air.
- 4. Persyaratan Kesehatan Air untuk SPA.
  - a. air dalam keadaan terlindung dari sumber pencemaran, binatang pembawa penyakit, dan tempat perkembangbiakan Vektor:
    - 1) tidak menjadi tempat perkembangbiakan Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
    - 2) tersedia alat dan bahan disinfeksi kolam SPA dan airnya.
  - b. Aman dari kemungkinan kontaminasi:
     tersedia tanda larangan untuk penderita penyakit menular melalui air.
- 5. Persyaratan Kesehatan Air untuk Pemandian Umum.
  - a. air dalam keadaan terlindung dari sumber pencemaran, binatang pembawa penyakit, dan tempat perkembangbiakan Vektor:
    - 1) tidak menjadi tempat perkembangbiakan Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;
    - 2) lingkungan sekitarnya selalu dalam keadaan bersih dan tertata;
    - 3) bebas dari sumber pencemaran baik dari kegiatan domestik maupun industri.
  - aman dari kemungkinan kontaminasi;
     tidak ada cemaran minyak yang terlihat jelas yang menyebabkan perubahan warna dan bau.

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

ADITOMO HERLAMBANG, S.H. Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19680517 198903 1 009 20

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 77 TAHUN 2024 TENTANG PENGAWASAN KUALITAS AIR

# PENETAPAN JUMLAH DAN FREKUENSI PENGAMBILAN SAMPEL AIR MINUM PADA PENGAWASAN INTERNAL

- A. Jumlah Sampel Uji Kualitas Berkala.
  - 1. Air minum dengan sistem perpipaan
    - Untuk jumlah sampel di unit produksi sebanyak 1 (satu) buah untuk masing-masing unit produksi.
    - untuk di jaringan distribusi jumlah sampel berdasarkan jumlah penduduk yang dilayani.

Jumlah penduduk yang dilayani	Jumlah sampel
<5000	1
5000 - 100.000	1 per 5.000
> 100.000	1 per 10.000 ditambah 10 sampel

2. Depot air minum

Sampel Air Minum yang diambil sebanyak 1 (satu) buah masing-masing di unit produksi dan unit pengisian galon/wadah Air Minum.

3. Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan. Sampel Air Minum yang diambil sebanyak 1 (satu) buah di sarana dan 1 (satu) buah di rumah tangga.

# B. Frekuensi Pengujian Sampel Air, minimal:

PARAMETER	FREKUENSI
Fisik	1 (satu) bulan sekali
Kimia	6 (enam) bulan sekali
Mikrobiologi	1 (satu) bulan sekali

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

ADITOMO HERLAMBANG, S.H. Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19680517 198903 1 009 21